

ABSTRAK

Dalam permasalahan ini, ekosida sudah melanda Indonesia semakin parah. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kasus di dunia termasuk Indonesia dan salah satunya terjadi permasalahan ini di Sumatera Selatan yang mana pokok persoalan lingkungan hidup di wilayah ini dimulai dari besarnya penguasaan lahan oleh korporasi. Sehingga aturan yang ada belum menjangkau dan mempersulit rekognisi (pengakuan) hukum tentang ekosida, Hal itu didasari eksploitasi terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam, sangat berkonsekuensi secara serius terhadap pelanggaran HAM. Oleh karena itu dibutuhkan pembangunan untuk dapat menunjang sector tersebut, karenanya itu disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Untuk Eksistensi Perlindungan Lingkungan Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Mengenai Rekognisi Ekosida Internasional dalam implementasi di Indonesia, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ekosida sendiri dalam Internasional tidak banyak aturan yang membahas dan Indonesia sendiri tidak menanggapi permasalahan ini secara serius padahal kasus semakin banyak. Oleh karena itu penelitian ini mengusung konsep determinasi (menentukan) memasukkan instrument HAM agar Ekosida bisa tergolong kejahatan serius dan mendapat pengakuan serta menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berasaskan perlindungan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Kata kunci: Ekosida, Pembangunan Berkelanjutan, Perlindungan Lingkungan

ABSTRACT

In this case, the ecocide that has hit Indonesia is getting worse. This is evidenced by the many cases in the world, including Indonesia and one of them occurred in South Sumatra, where the main environmental issue in this region starts from the amount of land ownership by corporations. So that the existing regulations have not reached and complicate the legal recognition (recognition) of ecocides. It is based on exploitation of the environment and natural resources, very serious consequences for human rights violators. Therefore, development is needed to be able to support the sector, therefore it is called sustainable development.

For the Existence of Environmental Protection Against Sustainable Development Regarding International Ecocide Recognition in implementation in Indonesia, this research uses several approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach.

The results of this study indicate that Ecocide itself in the International does not discuss many regulations and Indonesia itself does not take this problem seriously even though there are more and more cases. Therefore, this study carries the concept of determination (determining) including human rights instruments so that ecocides can be classified as serious crimes and receive recognition and apply the principles of sustainable development based on environmental, social and economic protection.

Keywords: Ecoside, Sustainable Development, Environmental Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian.	8
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	14
1.6.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	17
KONSEP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN	17
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	17
2.1 Pengertian Lingkungan Hidup.....	17
2.2.1 Konsep Perlindungan Lingkungan.....	20
2.2.2 Tinjauan Kerusakan Lingkungan Secara Umum	27
2.2 Ekosida tentang Hukum Lingkungan dalam HAM	30
2.2.1 Hubungan Hukum Lingkungan dengan HAM	33

2.3	Konsep Tentang Pembangunan Berkelanjutan.....	34
a.	Pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumberdaya yang dapat diperbarui;	38
b.	Melestarikan dan menggantikan sumber alam yang bersifat jenuh (exhaustible resources);	38
c.	Pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis; dan	38
d.	Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.	38
2.3.1	Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.....	38
BAB III		41
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN TENTANG EKOSIDA		
DALAM PEMBANGUNANG BERKELANJUTAN		41
3.1	Perlindungan Lingkungan di Internasional dan Nasional	41
3.1.1	Pengaturan berdasar Hukum Internasional	42
3.1.2	Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia....	54
3.2	Pengaturan Pembangunan Berkelanjutan terhadap Ekosida	63
3.2.1	Pengakuan ekosida sebagai kejahatan berat	68
3.2.2	Konsep Green Constitution pada Ekosida dan Pembangunan Berkelanjutan	89
BAB IV		104
PENUTUP		104
A.	Kesimpulan.....	104
B.	Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA		107
BIODATA PENULIS		110